

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

2021

Kpt 32/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/V/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020,
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 07 Mei 2021.
2. Lampiran 2 (dua) halaman.